



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom
Nomor : 26/PL.03.1-Kpt/91111/KPU-Kab/IV/2018

**Tentang
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018**

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2002);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2016);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 212/KPTS/KPU.PROV.030/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom periode 2013 – 2018;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tanggal 18 April 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018.

Kesatu : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018.

Kedua ...

- Kedua : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk setiap Distrik.
- Ketiga : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap termuat dalam Formulir Model A.3.3-KWK tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

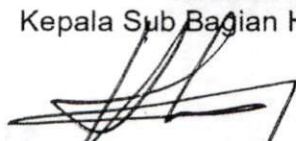
Ditetapkan di Keerom
Pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM,

Ttd

BONEFASIUS BAO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM
Kepala Sub Bagian Hukum



Nanang Murdianto

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom

Nomor : 26/PL.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/III/2018

Tanggal : 19 April 2018

Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua Tahun 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018
Oleh KPU Kabupaten

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Waris	8	8	1.132	1.119	2.251	
2	Arso	12	30	5.814	5.160	10.974	
3	Senggi	7	8	1.069	928	1.997	
4	Web	6	6	825	651	1.476	
5	Skanto	12	32	6.980	6.068	13.048	
6	Arso Timur	9	10	1.323	923	2.246	
7	Towe	10	10	833	720	1.553	
8	Arso Barat	8	22	4.716	4.112	8.828	
9	Mannem	7	12	1.866	1.537	3.403	
10	Yaffi	7	7	557	456	1.013	
11	Kaisenar	5	5	264	266	530	
Jumlah		91	150	25.379	21.940	47.319	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM,

Ttd

BONEFASIUS BAO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM
Kepala Sub Bagian Hukum


Nanang Murdianto